

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi aset kripto, masyarakat diminta untuk memahami prosedur dan potensi bahaya. Apalagi, segmentasi pasar fisik aset kripto saat ini semakin luas dan perdagangannya terus meningkat. Muhammad Syist sebagai kepala Biro Peraturan Perundangan-Undangan dan Penindakan Bappebti, menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengiriman aset kripto.

"Masyarakat sebagai pelanggan juga harus memastikan calon pedagang fisik aset kripto memiliki tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto dari Bappebti," jelas dia dalam keterangannya, Jumat 19 Februari Tahun 2021.

Selain itu, masyarakat harus bisa mengonfirmasi bahwa varian aset kripto yang secara sah ditetapkan oleh Bappebti dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Tercatat, Bappebti telah menetapkan 229 varian aset kripto yang bisa diperjual-belikan.

"Dengan demikian, untuk produk *cryptocurrency* yang tidak masuk dalam daftar tersebut wajib dilakukan *delisting*," kata Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Ini dilakukan untuk memberi nasabah keamanan hukum dan membuat jual beli aset kripto yang teratur, wajar, efektif, efektif, dan transparan. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Kementerian Perdagangan, lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bersungguh-sungguh untuk mengasih keamanan dan proteksi hukum untuk usaha di sektor komoditas virtual. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Daftar Aset Kripto yang bisa Diperdagangkan

di Pasar Fisik Aset Kripto adalah salah satunya. Tujuan dari regulasi ini adalah digunakan menaikkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menciptakan lingkungan investasi yang aman, terutama di tengah persaingan global di era ekonomi digital. Hal ini disampaikan kepada Sidharta Utama, Kepala Bappebti.¹

Kredit biasanya diberikan oleh seseorang yang mempunyai modal atau uang kepada orang yang memerlukan (debitur) dan dikukuhkan dalam bentuk kesepakatan utang piutang. Dalam memberi kredit merupakan bank menjadi kreditur. Kreditur dan debitur mengikat dalam lingkup hak dan kewajiban yang diregulasi pada perjanjian. Kreditur diharuskan memberikan uang yang ditetapkan dalam perjanjian ke debitur dan berharap dapat memperoleh kembali uang tersebut pada waktunya serta membayar bunga yang disepakati kedua belah pihak. Selama kedua belah pihak melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, tidak ada hambatan dalam proses ini.²

Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan bank diperlukan adanya pengamanan yang dimulai sejak rencana pemberian kredit. Penjaminan ini bisa dijalankan sedemikian rupa sebab erat berhubungan dengan risiko, jadi bank dilarang mengasihkan kredit diluar agunan. Mengingat bahwa kredit yang dikasihkan dari bank memiliki risiko, bank juga harus memperhatikan prinsip kredit yang sehat selama proses operasinya. Keamanan preventif dan represif termasuk dalam kategori ini. Pengamanan preventif dirancang untuk mencegah kemacetan kredit, melainkan pengamanan represif dirancang dalam mengatasi stucknya kredit. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, hubungan antara kreditur dan debitur didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.

¹ liputan6.com, *Berita Kripto Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini*, <https://www.liputan6.com/tag/kripto?page=1>, diakses tanggal 2 Februari 2024

² Mahendra, B. P., Program, A., Kenotariatan, S. M., Kunci, K., Hukum, A., Atas, J. B., Debitur, N., & Kredit, P. (2018). *AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT YANG OBYEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR. NOTARIUS*, 11(1).

Sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan agunan dari jaminan. Jaminan adalah keyakinan bank bahwa debitur dapat membayar kembali utangnya dalam kesepakatan. Dalam hal itu, bank bakal menilai kemampuan, karakter, agunan, dan permodalan debitur sebelum memberikan kredit. Mereka juga akan menilai prospek bisnis debitur. Agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh debitur ke bank untuk memberikan kredit atau pembayaran sesuai dengan asas bank.

Fidusia pada awalnya didirikan sebagai lembaga penjaminan fidusia untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh lembaga penjaminan gadai, karena pada saat obyek gadai digadaikan maka kekuasaan berpindah kepada pegadaian. Apabila seseorang hanya mempunyai satu-satunya benda yang dapat menunjang kehidupannya sebagai jaminan, maka orang tersebut akan menjadi miskin. Oleh karena itu, kita menganut suatu bentuk hipotek baru yang mana barang bergerak yang menjadi subjek hipotek tidak dialihkan kepada debitur, yaitu bentuk "*fiduciare eigendomsoverdracht*" (penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan) berdasarkan kepercayaan. Penangkapan *Hoge Raad* 1929. Meningkatnya kebutuhan pemegang fidusia untuk menunjang dunia usaha yang membutuhkan modal harus setara dengan ketentuan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur lembaga penjaminan. Di luar itu, kami masih menggunakan yurisprudensi ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, aset kripto dan barang tidak berwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset tidak berwujud. Aset kripto juga memiliki nilai ekonomi, bisa diperdagangkan, dan dapat digunakan sebagai jaminan. Pengelola lokasi pencadangan memindahkan bukti kepemilikan aset kripto dalam bentuk berkas yang disebut bukti

³ MOPENG, Andhika. *Hak-hak kebendaan yang bersifat jaminan ditinjau dari aspek hukum perdata. Lex privatum*, 2017, 5.9.

kepemilikan aset kripto. Dalam hal agunan, kreditor harus mempertimbangkan risiko aset kripto dengan lebih hati-hati, salah satunya adalah risiko fluktuasi harga, misalnya fluktuasi harga. Akibatnya, aset kripto hanya berfungsi sebagai jaminan tambahan daripada jaminan utama. Begitu pula dengan agunan berupa saham, yang hanya berfungsi sebagai agunan tambahan dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai. Sesuai Undang-Undang Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 (Tentang Perubahan Peraturan Regulator Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik), jumlah aset kripto adalah 501 token. Sejauh ini, belum ada praktik langsung terkait penggunaan mata uang kripto untuk jaminan fidusia.

Salah satu keuntungan dari jaminan *cryptocurrency* adalah bahwa itu dapat mendorong inovasi, kemajuan, dan perkembangan perusahaan perdagangan fisik aset *cryptocurrency* di Indonesia.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Permasalahan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan (Abdiel Hosana Gunawan, 2021)	1. Apakah aset kripto dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum perdata di Indonesia? 2. Apakah aset kripto dapat dijadikan jaminan kebendaan?	Gadai dapat diterapkan pada aset kripto sebagai jaminan karena karakteristik dari aset kripto yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditor. Salah satunya adalah <i>inbezitstelling</i> yaitu benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditor.

2.	Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan (Irham Rahman, S.H.,M.H., HL Sudarmanto, 2020)	Apakah digital asset dapat dijadikan sebagai obyek jaminan di Indonesia?	Digital asset belum memiliki kepastian hukum dalam aktivitas bisnis yang menjadi objek jaminan mengingat dalam hukum positif objek jaminan terkait dengan digital asset sebagai jaminan belum ada aturan yang mengaturnya. Tetapi sebagian masyarakat menggunakan digital asset tersebut dalam kegiatan bisnisnya. Persoalan hukum tersebut perlu adanya kajian hukum untuk mengimplemantasi peran dan tujuan hukum, maka dari itu penulis tertarik mengkaji kajian yuridis jaminan kebendaan pada digital asset sebagai objek jaminan.
----	---	--	---

Berkaitan tentang penjaminan utang piutang dengan *cryptocurrency* melalui jaminan fidusia adalah perbedaan antara masalah penelitian saat ini dan sebelumnya. Aset kripto, menjadi komoditi yang tidak berwujud, bisa dimasukkan ke dalam kategori benda yang tidak berwujud menurut Pasal 503 KUH Perdata. Terlepas hal tersebut, aset kripto dapat digunakan sebagai jaminan karena memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Bukti simpan aset kripto ialah berkas yang dikeluarkan dari pengelola tempat pengarsipan sebagai bukti kepemilikan aset kripto.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penyusun akan mencoba membangun masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur penjaminan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang ditinjau dari perspektif jaminan fidusia?
2. Bagaimana resiko penjaminan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang ditinjau dari perspektif jaminan fidusia?

3. Bagaimana eksekusi jaminan *cryptocurrency* apabila debitur wanprestasi ditinjau dari perspektif jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga skripsi ini. Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui prosedur penjaminan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang ditinjau dari perspektif jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui resiko penjaminan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang ditinjau dari perspektif jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui eksekusi jaminan *cryptocurrency* apabila debitur wanprestasi ditinjau dari perspektif jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan ide-ide baru dan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *cryptocurrency* dalam perspektif jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan kontribusi bagi hukum perjanjian dan penjaminan *cryptocurrency* dalam perspektif jaminan fidusia serta persyaratan lulus S1

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat mmbrikan dasar dan juga pedoman terkait resiko dan penyelesaian penjaminan *cryptocurrency* di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *cryptocurrency* yang menjadi sebagai objek alat jaminan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem penjaminan *cryptocurrency* agar dalam prakteknya dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang ada.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa tulisan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan stakeholder terhadap perkembangan aset *cryptocurrency* dalam roda perekonomian di Indonesia.

E. Metode Penulisan

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dipakai pada skripsi ini. Metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada norma masyarakat dan pengaturan perundang-undangan yang diterapkan. Karena bahan penelitian berasal dari analisis bahan primer dan sekunder, penelitian ini dapat disebut sebagai Berbasis Perpustakaan.⁴

2. Jenis Bahan Hukum

Data primer dan data sekunder dipakai untuk penelitian. Undang-undang yang relevan adalah contoh data sekunder. Data primer seperti buku-buku secara langsung

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, Hlm. 46

berkaitan dengan objek material penelitian, adapun data primer dan data tersier. Data berikut digunakan peneliti dalam penelitian untuk melengkapi hasil penelitian:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer, juga dikenal sebagai bahan hukum, adalah data yang mencakup peraturan yang berlaku. Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

- a) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- b) KUHPerdata
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
- e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini disebut data sekunder atau bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan sebagai referensi dan penjelasan data tersier ini.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis memilih studi pustaka atau dokumen untuk memudahkan tahap akumulasi bahan hukum yang dibutuhkan. Studi ini mencakup pemeriksaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan ini dikumpulkan oleh penulis dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, kamus, dokumen resmi, publikasi, dan temuan penelitian. Bahan-bahan ini dapat membuat penelitian ini lebih akurat dan tepat.

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, pengolahan data lebih mendalami dalam langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normative kualitatif.⁵ Dalam studi ini, penulis memakai opsi analisis deskriptif, yang membutuhkan penggunaan data sekunder untuk merangkai, menguraikan, dan menginterpretasikan informasi untuk memperoleh tujuan menemukan jawaban dan kesimpulan yang diinginkan tentang topik penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti akan menulis Laporan Tugas Akhir dengan cara yang disarankan dalam buku pedoman. Laporan tersebut akan terdiri atas empat bab: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Penutup.

Bab I (satu) adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang yang mendasari Penulis mengambil judul **“ANALISIS YURUDIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI JAMINAN DALAM PRESPEKTIF JAMINAN FIDUSIA”** yakni bagaimana *cryptocurrency* dapat dijadikan sebuah jaminan dari perspektif fidusia menurut hukum di Indonesia. Selain itu, bab ini menjelaskan alasan dan tujuan dari penelitian ini, studi teori yang digunakan oleh penulis, dan metodologi penelitian hukum.

Bab II (dua) adalah bab yang membahas tinjauan literatur yang termasuk dalam judul skripsi ini. Tiga bab terdiri dari diskusi tentang apakah *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai jaminan dari perspektif fidusia. Bab pertama membahas prosedur penjaminan

⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 3

utang piutang dalam *cryptocurrency* dari perspektif fidusia. Kemudian resiko penjaminan utang piutang dengan dengan perspektif fidusia dalam *cryptocurrency*. Yang terakhir eksekusi penjaminan dengan perspektif fidusia dalam *cryptocurrency* apabila terjadi debitur wanprestasi.

Bab III (tiga) merupakan bab inti yang pembahasannya adalah tentang penjaminan *cryptocurrency* dalam perspektif fidusia menurut hukum di Indonesia. Pada bab ini, memiliki sebanyak 3 (tiga) sub bab dengan topik mengenai prosedur penjaminan utang piutang dengan perspektif fidusia dalam *cryptocurrency* dalam sub bab pertama. Kemudian resiko penjaminan utang piutang dengan dengan perspektif fidusia dalam *cryptocurrency*. Yang terakhir eksekusi penjaminan dengan perspektif fidusia dalam *cryptocurrency* apabila terjadi debitur wanprestasi.

Bab IV (empat) ialah bab terakhir, atau penutup, dari penelitian ini, berisi kesimpulan dan juga rekomendasi yang dibuat oleh penulis berdasarkan penelitian mereka kepada studi kepustakaan pemikiran sebelumnya dan penjelasan mereka.